

## Sri Mulyani Pastikan 3 Provinsi Baru Papua Dapat Dana APBN di 2023



Sumber: [www.cnnindonesia.com](http://www.cnnindonesia.com)

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan tiga provinsi daerah otonomi baru (DOB) Papua akan mendapatkan anggaran dari APBN 2023 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan disampaikan Presiden Jokowi.

Tiga provinsi baru yang dimaksud adalah Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

"Untuk Papua yang tiga Papua pertama, karena sudah ada UU (pemekaran) muncul sebelum UU APBN 2023, kita akan masukkan di dalam perpres terkait DIPA sehingga penganggaran untuk pelaksanaan provinsi baru akan masuk dalam nanti DIPA yang akan disampaikan Presiden di 2023," ujar Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Sementara, terkait Provinsi Papua Barat Daya yang baru disahkan, Sri Mulyani mengaku akan merencanakan langkah-langkah lanjutan. Pasalnya, pengesahan UU Papua Barat Daya dilakukan setelah UU APBN 2023 diketok. Langkah itu salah satunya adalah membagi dana dari provinsi induk ke provinsi baru.

"Tapi yang paling penting, provinsi-provinsi tersebut bisa berjalan dan berfungsi secara optimal pada tahun-tahun pertama. Dari sisi implikasi keuangannya nanti kita akan bagikan antara provinsi induk dan provinsi pemekaran tersebut," tuturnya.

Nantinya, ia menjelaskan akan ada perubahan dari sisi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus).

"Karena di Papua ada Otsus, termasuk Dana Desa, kami akan lihat berdasarkan demarkasi daerah, populasi, dan berapa ASN yang bergerak atau berpindah ke provinsi baru," tegas Sri Mulyani.

Diketahui, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di rapat paripurna DPR, Jumat (18/11).

Maka, total ada empat daerah otonom baru (DOB) Papua. Perubahan aturan terkait pemilu ini diperlukan karena pembentukan provinsi baru di Papua berimplikasi pada perubahan daerah pemilihan dan keterisian wakil legislatif di tingkat pusat dan daerah pemekaran.

**Sumber berita:**

1. *www.cnnindonesia.com*, Sri Mulyani Pastikan 3 Provinsi Baru Papua Dapat Dana APBN di 2023, 23 November 2022;
2. *www.republika.co.id*, Sri Mulyani Pastikan Provinsi Baru di Papua Dapat Dana APBN di 2023, 23 November 2022;
3. *www.papua.inews.id*, Menkeu Sebut 3 Provinsi Baru di Papua Akan Dapat Dana APBN di 2023, 23 November 2022.

**Catatan:**

Daerah Otonomi Baru di Provinsi Papua disahkan pada tanggal 25 Juli 2022 dengan UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan. Tiga provinsi ini berdasarkan undang-undang pembentukannya, berhak mendapatkan alokasi transfer ke daerah berdasarkan kemampuan keuangan negara dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembagian penerimaan khusus dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus kepada Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Selatan, dan Provinsi Papua Pegunungan serta kabupaten di provinsi tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum terbentuknya DPR Provinsi untuk pertama kali, pejabat gubernur menyusun rancangan peraturan gubernur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi untuk tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023, Transfer ke Daerah (TKD) adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah. Dana Otonomi Khusus (Otsus) adalah bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai pelaksanaan otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang mengenai otonomi khusus. Untuk Tahun Anggaran 2023, Dana Otsus direncanakan sebesar Rp17.241.263.570.000,00, yang terdiri atas:

- a. Alokasi Dana Otsus provinsi-provinsi di wilayah Papua sebesar Rp8.910.000.000.000,00 yang dibagi untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang pembagian besarnya kepada masing-masing provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden;
- b. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp3.960.000.000.000,00; dan
- c. Dana Tambahan Infrastruktur atau DTI provinsi-provinsi di wilayah Papua sebesar Rp4.371.263.570.000,00 yang dibagi untuk Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang pembagian besarnya kepada masing-masing Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dalam Peraturan Presiden.

Pada Pasal 16 diatur bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran TKD kepada daerah pemekaran di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengalokasian anggaran TKD kepada daerah pemekaran di wilayah Papua dihitung secara proporsional dari alokasi masing-masing anggaran TKD daerah induk. Perhitungan proporsional pengalokasian anggaran TKD dilakukan terhadap masing-masing jenis alokasi anggaran TKD. Pengalokasian Dana Otonomi Khusus dan DTI serta DAK untuk daerah pemekaran dilakukan oleh Pemerintah tanpa usulan daerah pemekaran.

Dijelaskan lebih lanjut bahwa terkait perhitungan proporsional pengalokasian anggaran TKD untuk Dana Otsus dan DTI dengan ketentuan:

- a. Alokasi Dana Otsus dan DTI antar provinsi daerah baru beserta provinsi induk dihitung secara proporsional dari bagian alokasi Dana Otsus dan DTI antarprovinsi jumlah penduduk, luas wilayah darat dan laut, daerah induk memperhatikan variabel kabupaten/kota, jumlah Orang Asli Papua, dan jumlah kabupaten/kota;
- b. Pembagian alokasi Dana Otsus antara bagian provinsi dan bagian agregat kabupaten/kota di provinsi baru adalah sebesar 30% dari pagu alokasi Dana Otsus antarprovinsi untuk bagian provinsi dan sebesar 70% dari pagu alokasi Dana Otsus antarprovinsi untuk bagian agregat kabupaten/kota;
- c. Penghitungan alokasi Dana Otsus dan DTI antarkabupaten/kota menggunakan variabel sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan terkait pengelolaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus sepanjang data tersedia dan dapat diperoleh dari instansi yang berwenang; dan

- d. Dalam hal pada tahun 2022 terdapat provinsi baru yang diundangkan setelah ditetapkannya UU APBN TA 2023, alokasi Dana Otsus dan DTI provinsi induk akan disesuaikan dengan perhitungan sebagaimana telah diatur sebelumnya.